



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN  
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 97 PK/Pid.sus/2012 TAHUN 2013 DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUDJIONO TIMAN**

SKRIPSI

Oleh:

**HATAR ANDREAS LUBIS**

**NIM. 115010107121018**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**





**LEMBAR PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA**  
**TINDAK PIDANA KORUPSI SUDJIONO TIMAN**

**(Studi Putusan MAHKAMAH AGUNG NOMOR 97 PK/Pid.sus/2012 TAHUN 2013)**

**Oleh:**

**HATAR ANDREAS LUBIS**

**11501010712018**

Skripsi ini disahkan pada tanggal:

Pembimbing utama

Prof. Masruchin Ruba'i., SH, MS

NIP.19481230 197312 1 001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, SH, LLM

NIP.196607101992032003

Pembimbing Pendamping

Ardi Ferdian.,SH,Mkn

NIP.19830930 200912 2 010

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmat Safa'at, SH, M.Si

NIP.19620805 198802 1 001



**DAFTAR ISI**

Lembar persetujuan .....	i
Lembar pengesahan .....	ii
Kata pengantar .....	iii
Daftar isi .....	iv
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	1
Latar Belakang .....	2
Rumusan Masalah .....	12
Tujuan Penelitian .....	13
Manfaat Penelitian .....	14
<b>Bab II Kajian Pustaka</b> .....	15
Pengertian Korupsi .....	16
Pengertian Peninjauan Kembali .....	22
<b>Bab III Metode Penelitian</b> .....	30
Jenis Penelitian .....	30
Pendekatan Penelitian .....	31
Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	33
Teknik Penelusuran Bahan Hukum .....	35
Teknik Analisis Bahan Hukum .....	37
Definisi Konseptual .....	37
<b>Bab IV Pembahasan</b> .....	38
Posisi Kasus .....	38
Analisis Putusan Peninjauan Kembali .....	48
Analisis Putusan Terhadap Teori Keadilan .....	58
<b>Bab V Kesimpulan dan Saran</b> .....	59
Kesimpulan .....	59
Saran .....	60

**Daftar Pustaka****Jurnal Penelitian**





## BAB 1

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Korupsi dalam sejarah manusia bukanlah hal baru. Ia lahir bersamaan dengan lahirnya manusia. Ketika manusia mulai hidup bermasyarakat, di sanalah korupsi terjadi awal mulanya. Seiring berjalannya waktu, dengan berbagai inovasi dalam modus operandinya, korupsi masuk ke dalam daftar *extraordinary crime*<sup>1</sup>. Di berbagai forum internasional, korupsi dimasukkan sebagai salah satu bentuk dari *crime as bussiness, economic crimes, white collar crime, official crime* atau sebagai salah satu bentuk dari *abuse of power*.<sup>2</sup> Indonesia selalu berada di peringkat teratas sebagai negara terkorup di dunia maupun Asia, seperti pada tahun 2005, menurut data *Paolitical Economic and Risk Consultancy*, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Korupsi juga telah memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, bila tidak ada perbaikan, maka kondisi tersebut sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa.<sup>3</sup> Sebagai tindak pidana luar biasa, korupsi adalah suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.<sup>4</sup> Dampak yang ditimbulkannya tidak sesederhana dan sesingkat kata korupsi itu sendiri. Tindak pidana korupsi pada umumnya memuat katifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti mempergunakan kekuasaan atau

<sup>1</sup> *Extraordinary Crime* adalah kejahatan tingkat tinggi, yaitu kejahatan yang umumnya dilakukan dengan siasat yang sangat rapi dan terencana sehingga akan sangat susah membongkar kasusnya.

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010) hlm 143

<sup>3</sup> [http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/Strategic\\_plan\\_2008\\_to\\_2011\\_id.pdf](http://www.kpk.go.id/modules/editor/doc/Strategic_plan_2008_to_2011_id.pdf), *Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014*

<sup>4</sup> Harum Pudjiarto, *Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1994), hlm. 18





pengaruh yang melekat pada seorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai seseorang didalam jabatan umum secara tidak patut memperoleh keuntungan yang berdampak kepada diri sendiri maupun pihak lain.

Pada aspek substansi hukum, instrumen hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi yang seharusnya mengatur berbagai pasal tentang korupsi, meskipun perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-undang tersebut memiliki kewenangan lain.

Contoh putusan yang tidak sejalan dengan semangat antikorupsi adalah Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali (PK) yang membebaskan seorang buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sudjiono Timan. Putusan PK ini membatalkan vonis kasasi yang menjatuhkan hukuman lima belas tahun penjara dan denda Rp 369.000.000.000,00 pada Sudjiono Timan karena terbukti melakukan korupsi dan merugikan negara Rp 2.100.000.000.000,00.<sup>5</sup> Hakim membatalkan memvonis Sudjiono Timan beralasan menurut hakim agung yang menjadi Ketua Pemeriksaan Perkara PK Sudjiono, Agung Suhadi, majelis menemukan kekeliruan hukum yang nyata dalam putusan kasasi dari majelis kasasi yang dipimpin Bagir Manan. Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan atas hakim dan proses pengambilan putusan peninjauan kembali (PK) yang membebaskan koruptor Sudjiono Timan. Menurutnya, tidak ada kesalahan dalam putusan tersebut.

Sudjiono Timan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan karena telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai direktur utama PT Bahana Pembinaan

<sup>5</sup> <http://berita.satu.com> diakses tanggal 27 Agustus 2015





Usaha Indonesia (BPUI) dengan cara memberikan pinjaman kepada Festival Company Inc. sebesar US\$ 67.000.000,00 (enam puluh juta dolar), Penta Investment

Ltd sebesar US\$ 19.000.000,- (sembilan belas juta dolar) KAFI sebesar US\$ 34.000.000,- (tiga puluh empat juta dolar) dan dana pinjaman Pemerintah (RDI) Rp 98.700.000.000,- (sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah) sehingga negara mengalami kerugian keuangan sekitar US\$ 120.000.000,- (seratus dua puluh juta dolar).

Pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Timan dibebaskan dari tuntutan hukum karena perbuatannya dinilai bukan tindak pidana.

Saat itu, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Timan karena melakukan tindak pidana Korupsi Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 1 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan tuntutan pidana penjara 8 tahun, dikurangi masa tahanan. Dan menyita sejumlah barang bukti.

Namun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dalam Putusan 1440/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel, tanggal 25 November 2002 bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan. Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukanlah sebuah tindak pidana. Dan harus memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Kemudian Jaksa Penuntut Umum melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Menuntut terdakwa yaitu 8 tahun penjara, denda Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidi 6 bulan. Kemudian pada tanggal 3 Desember 2004 Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menjatuhkan pidana





penjara 15 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar US\$ 98.000.000,00 dan Rp. 369.446.905.115.

Dan membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada pasal 244 KUHAP, dijelaskan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh Pengadilan selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas”. Dalam putusan MK terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Sehingga Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi<sup>6</sup>.

Kemudian ahli waris dari terdakwa yakni istri terdakwa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Dalam Peninjauan Kembali, Majelis Hakim membenarkan keberatan-keberatan kasasi Penuntut Umum/Terdakwa telah terjadi kekhilafan hukum/kekeliruan hukum dalam menerapkan pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang No. 3 Tahun 1971 dengan cara mengacu seolah-olah pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 3 bahwa telah terjadi Kekhilafan hakim/kekeliruan hukum yang nyata dalam menerapkan pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang No. 3 Tahun 1971 dengan cara mengacu seolah-olah pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 1971.

Alasan agar dapat dilaksanakan Peninjauan Kembali menurut pasal 263 ayat (2) yaitu:

a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung,

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana





hasilnya akan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alie rechtsvolging*) atau

terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata

Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 140/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel., tanggal 25 November 2002 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Sudjiono Timan tersebut terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Memerintahkan barang bukti berupa no.1 sampai dengan 412 digunakan untuk perkara lain, sedangkan 1,2,3,4, dirampas untuk negara;





Mahkamah Agung tersebut memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang no. 3 Tahun 1971, Undang-Undang no. 1 tahun 1995, Undang-Undang No. 18 Tahun 1973, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1973, Undang-Undang No. 14 Tahun 2004, Undang-Undang 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan.

Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang membenarkan keberatan-keberatan kasasi Penuntut Umum telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam menerapkan pengertian “melawan hukum”. Sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 dengan cara mengacu seolah-olah pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.3 Tahun 1971, padahal yang dikutipkan Majelis Hakim Tingkat Kasasi merupakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam Putusan Tingkat Kasasi pada halaman 228 sampai dengan halaman 229 paragraf pertama, ke-2 serta ke-3 berbunyi antara lain sebagai berikut:

“Bahwa sehubungan dengan pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang no. 3 a Tahun 1971 perlu dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP ditentukan pihak-pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, adalah Terpidana atau Ahli Warisnya;





- 2) Bahwa pemohon Peninjauan Kembali adalah isteri sah dari terpidana Sudjiono Timan yang hingga saat diajukannya permohonan tidak pernah melakukan perceraian (vide Akte Perkawinan No. 542/1991 tanggal 28 Desember 1991;
- 3) Bahwa KUHAP tidak memberikan pengertian siapa yang dimaksud “Ahli Waris” dalam pasal 263 ayat (1) tersebut;
- 4) Bahwa dalam sistem hukum yang berlaku di Negara RI, selain anak yang sah sebagai ahli waris dari Orang Tuanya, Isteri juga merupakan Ahli Waris dari Suami;
- 5) Bahwa makna istilah “Ahli Waris” dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut dimaksudkan bukan dalam konteks hubungan waris mewaris atas harta benda Terpidana, melainkan istilah tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan hakim sebagai Ahli Waris Terpidana berhak pula untuk mengajukan Peninjauan Kembali;
- 6) Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, Edisi Kedua, 2012, halman 617, antara lain menyatakan bahwa Ahli Waris untuk mengajukan Peninjauan Kembali.
- 7) Bahwa isteri/ahli waris terpidana selaku Pemohon Peninjauan Kembali yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di sidang pemeriksaan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Berita Acara Persidangan masing-masing tanggal 20 Februari 2012 dan tanggal 29 Februari 2012.





Dengan demikian, Permintaan Peninjauan Kembali Pemohon secara formil dapat diterima. Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali yang mendasarkan permohonannya pada adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, *in casu* dalam putusan Majelis Hakim Kasasi telah terdapat kekeliruan yang nyata, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 228-229 angka 2 terdapat kekeliruan yang nyata sebab Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tidak berbunyi seperti apa yang dikutip oleh Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya pada halaman 228-229 a quo. Pada penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 tidak tercantum ayat (1) dan penjelasannya tidak menyangkut mengenai pengertian melawan hukum, melainkan menyangkut pengertian Pegawai Negeri;

Bahwa uraian penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dimuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 228-229 adalah penggalan dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi yang untuk jelasnya berbunyi:

*“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti Formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan-peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;*

Sedangkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak secara tegas didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;





Bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 khususnya tentang perbuatan melawan hukum materiil, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHP ketentuan perbuatan melawan hukum secara materiil dengan positif sudah tidak tepat lagi diterapkan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Terpidana Sudjiono Timan tidak cukup untuk menyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi hanya karena perbuatannya dinilai tercela dalam arti perbuatan Terpidana bersifat melawan hukum materiil, melainkan perlu juga dibuktikan apakah memang perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi (memenuhi rumusan delik) sehingga perbuatan Terpidana tersebut bersifat melawan hukum formil;

Bahwa menurut *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, Perbuatan Sudjiono Timan selaku Direktur Utama PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (persero) dalam kaitan dengan kegiatan perusahaan dalam transaksi bisnis dengan KAFL, Festival Company Inc maupun Penta Investment Ltd dan penggunaan dana Rekening Dana Investasi (RDI) masih dalam koridor hukum perdata yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Peraturan Nomor 18 Tahun 1973 serta Anggaran Dasar dan Keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (persero) (halaman 313-319 putusan Pengadilan Tingkat Pertama).

Sedangkan dalam pertimbangan hukumnya mengenai unsur ketiga “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan” dan pertimbangan unsur keempat “secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara...” Menyimpulkan, baik mengenai berapa jumlah uang untuk memperkaya





diri sendiri atau orang lain atau suatu badan maupun berupa keuangan atau perekonomian Negara, belum dapat dihitung karena uang yang mengalir dari PT.

Bahana Pembinaan Usaha Indonesia kepada KAFL, Festival Company Inc maupun Penta Investment Ltd, PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai Kreditur sedangkan KAFL, Festival Company Inc maupun Penta Investment Ltd sebagai Debitur yang saat sidangkan oleh Judex Facti masih dalam tahap negosiasi dan restrukturisasi utang-utang Debitur serta langkah-langkah lainnya;

Bahwa dengan demikian adalah suatu kekeliruan yang nyata pula apabila Majelis Hakim Kasasi telah membebaskan dan menghukum Sudjiono Timan (Terdakwa) dengan membayar uang pengganti sejumlah utang Para Debitur yakni USD \$ 98.000.000 dan Rp. 369.446.905.115,56 (tiga ratur enam puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima ribu seratus lima belas rupiah lima puluh enam sen), padahal menurut Pasal 18 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Sri Murwahyuni,SH.,MH. Yang berpendapat :

- 1) Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Isteri Terpidana;
- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah Terpidana atau Ahli Warisnya, artinya Ahli Waris dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali apabila Terpidana sudah meninggal dunia;





3) Bahwa dalam perkara a quo tidak ada keterangan yang menyatakan Terpidana sudah meninggal dunia, karena Terpidana tidak meninggal dunia tetapi melarikan diri untuk menghindari kewajibannya melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 434 K/Pid/2003 yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun karena terbukti melakukan korupsi, sehingga barang bukti dirampas untuk Negara;

4) Bahwa adalah ironis apabila Ahli Waris terpidana haknya, sementara kewajiban Terpidana melaksanakan putusan Mahkamah Agung tidak dipenuhi atau dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka berdasarkan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis telah mengambil putusan dengan suara terbanyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Peninjauan Kembali Pemohon harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 434 K/Pid/2003 tanggal 3 Desember 2004 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1440/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel tanggal 25 November 2002, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

1) Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan dan Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka





biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

2) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan dan Terpidana dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

3) Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang diatas penyusun tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 97 PK/Pid.sus/2012 TAHUN 2013 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUDJIONO TIMAN

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

Apa dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Bebas dalam Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan MA No.97 PK/Pid.sus/2012 Tahun 2013?

### D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dibuat adalah:





Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim terhadap dijatuhkannya vonis bebas pada permohonan Peninjauan Kembali.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu baik secara teoritis dan praktis, ialah:

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian tentang masalah hukum ini bermanfaat sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana mengenai dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan vonis bebas dalam putusan Peninjauan Kembali. Sehingga dapat diketahui dasar hukum yang diambil hakim.

### **2. Manfaat praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah:**

Memberikan tambahan informasi dan salah satu solusi bagi pemerintah dalam tujuannya untuk membantu kelancaran mekanisme penyelesaian permasalahan yang terjadi terkait pemberian vonis bebas dalam upaya hukum luar biasa peninjauan kembali.

#### **b. Bagi akademisi**

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan baru mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis bebas dalam persidangan peninjauan kembali terpidana Sudjiono Timan, sehingga





dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam penelitian-penelitian berikutnya.

c. Bagi masyarakat

Memberikan pengetahuan umum dan informasi terhadap masyarakat tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis bebas pada kasus korupsi Sudjiono Timan, disertai dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan vonis bebas dalam upaya hukum Peninjauan Kembali.

d. Bagi Perumus perundang-undangan

Memberikan rujukan kepada pembuat undang-undang agar dapat digunakan secara lebih spesifik mengenai penjatuhan vonis bebas dalam kasus Sudjiono Timan.





## BAB II

### Kajian Pustaka

#### 1. Kajian Umum tentang korupsi

##### 1.1. Pengertian korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptie*”<sup>7</sup> atau “*corruptus*” selanjutnya kata *corruptio* berasal dari kata *corrumpere*. Dari bahasa Latin inilah yang kemudian diikuti dalam bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*; Perancis *corruption*. Dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuaan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>8</sup>

##### A. Pengertian korupsi secara harfiah dapat berupa:<sup>9</sup>

- a) Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
- b) Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya

<sup>7</sup> Foklema andeae, 1951, dalam Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya, PT Alumni, Bandung, hal.: 78

<sup>8</sup> Ensiklopedia Indonesia, 1983, Jilid 4, Ikhtiar Baru can Hoeve dan Elsevier Publishing Project, Jakarta, hlm: 1876

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya, PT Alumni, Bandung, hlm; 78





c) Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk; - Perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral; - Penyuaian dan bentuk-bentuk ketidakjujuran; - Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat; - Pengaruh-pengaruh yang korup<sup>10</sup>

Istilah “korupsi” sering kali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan singkatan KKN(Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency*

*International* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.<sup>11</sup>

Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu:

- a. Menyalahgunakan kekuasaan;
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).

<sup>10</sup> Soedjono Dirjosisworo, *fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, PT Sinar Baru, Bandung, hlm: 17

<sup>11</sup> Pope, J., 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.





Istilah korupsi berasal dari perkataan lain “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan.<sup>12</sup> Pada mulanya pemahaman masyarakat tentang korupsi mempergunakan bahan kamus, yang berasal dari Bahasa Yunani Latin “*corruptio*” yang berarti perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama materil, mental dan hukum.<sup>13</sup>

Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat sederhana, yang tidak dapat dijadikan tolak ukur atau standar perbuatan korupsi.<sup>14</sup> Lubis dan Scott dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela”. Jadi pandangan tentang korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan tercela.

Korupsi dalam kamus ilmiah populer mengandung pengertian kecurangan, penyelewengan/penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri; pemalsuan. Beberapa pengertian korupsi menurut John. Gardiner dan David J. Olson sebagaimana yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo antara lain:<sup>15</sup>

a) Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar

<sup>12</sup> Focus Andrea sebagaimana yang dikutip oleh Prodjohamidjojo, M., 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 tahun 1999), Cetakan 1, Mandar Maju: Bandung, hlm:7

<sup>13</sup> Nurdjana, I.G.M, 1990, Polri dan Penindakan Korupsi, Majalah Sumanasa Wira, Sespim Polri: Jakarta, hlm: 77

<sup>14</sup> Lubis, M dan Scott, J.C., 1993, Korupsi Politik, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta, hlm: 19

<sup>15</sup> Prodjohamidjojo, M., 2001, Op.cit, hlm: 8-12





Jacob Van Klaveren mengatakan bahwa seseorang pengabdian negara (pegawai negara) yang berjiwa korup menganggap kantor/instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya diusahakan pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.

b) Rumusan yang menekankan titik berat jabatan

M. Mc. Mullan mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya padahal seharusnya tidak boleh melakukan hal demikian selama menjalankan tugas. J. S. Nye berpendapat bahwa korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman), demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.

c) Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum

Carl J. Friesrich mengatakan bahwa pola korupsi dikatakan ada apabila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak dibolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.

d) Rumusan korupsi dari sisi pandangan sosiologi





Makna korupsi secara sosiologis dapat dilihat dari makna korupsi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syeh Hussein Alatas yang mengatakan

bahwa: “Seperti halnya dengan semua gejala sosial yang rumit, korupsi tidak dapat dirumuskan dalam satu kalimat saja. Yang mungkin ialah membuat gambaran yang masuk akal mengenai gejala tersebut agar kita dapat memisahkannya dari gejala lain yang bukan korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.”<sup>16</sup>

### B. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang No. 31 Tahun

Menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:

*“setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”*

#### 1.2 Jenis Korupsi

Instrumen hukum yang menjerang tindakan pada korupsi termasuk KKN secara umum tidak cukup lengkap, peraturan perundang-undangan yang seharusnya dapat berfungsi dan dioptimalkan (*ius operatum*) untuk mencegah dan menanggulangi perbuatan korupsi bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana prasarana yang ada karena kedudukan dan jabatan yang secara langsung dan

<sup>16</sup> Alatas, Syed Hussein, 1987, Korupsi Sebab Sifat dan Fungsi, LP3ES, Jakarta, hlm: 1, lihat juga Prodjohamidjojo, M., 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 tahun 1999), cetakan 1, Mandar Maju, hlm: 11





tak langsung merugikan ekonomi dan keuangan negara. Dalam realitas ruang lingkup *prototype* atau bentuk dan jenis korupsi begitu luas sehingga tidak mudah dihadapi sarana hukum semata. Menurut Prof.Dr. Syed Husein Alatas,<sup>17</sup> guru besar Universitas Singapura yang banyak menulis dan pakar perihal korupsi menyebutkan terdapat 7 (tujuh) *tipologi* atau bentuk dan jenis korupsi yaitu:

- a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), jenis korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkerabatan (*Nepotistic corruption*) yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*Extortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, teror, penekanan (pressure) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*Investive corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi defensif (*Defensive Corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi Otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat

<sup>17</sup> Kusunah, M. W., 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT Remaja Rosdakarya; Bandung, hlm 141





Dengan memahami tipologi (*prototype*) atau bentuk dan jenis korupsi tersebut menjadi semakin kronis serta kompleksnya permasalahan korupsi yang terjadi di tingkat nasional dan transnasional. Korupsi memerlukan perhatian serius di Indonesia terutama yang banyak terjadi yaitu korupsi transaktif yang merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang politik dan ekonomi yang berpengaruh kepada kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat.

### 1.3. Sebab dan akibat korupsi

Guna memahami sebab-sebab korupsi sebagai suatu kejahatan dapat dikaji melalui proses analisis teori kriminologi terutama digunakan untuk memberikan petunjuk bagaimana masyarakat berperan serta menanggulangi korupsi dan lebih-lebih mencegahnya. Bagian dari teori atau ilmu pengetahuan kriminologi untuk mengungkap sebab-sebab kejahatan korupsi, disebut pendekatan sosiologi kriminal yaitu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala masyarakat atau sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial).<sup>18</sup>

Permasalahan korupsi merupakan permasalahan yang sangat sulit untuk diberantas oleh karena sangat kompleks yang menurut Barda Nawawi Arif bahwa hal tersebut disebabkan karena korupsi berkaitan erat dengan kompleksitas masalah lain seperti masalah sikap mental/moral, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup/sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan umum.

<sup>18</sup> Bongar, WA., 1981, *Beberapa Pokok Pemikiran Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, hlm: 4





## 2. Kajian Pustaka tentang Peninjauan Kembali

### 2.1 Pengertian Peninjauan Kembali

Lembaga *hierziening* di dalam hukum diartikan sebagai upaya hukum yang mengatur tentang tata cara untuk melakukan peninjauan kembali suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.<sup>19</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa *hierziening* adalah peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; revisi.

Jadi *hierziening* adalah suatu peninjauan kembali atas putusan di semua tingkat pengadilan, seperti pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum yang tetap, kecuali atas putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 263 ayat (1) KUHP).

### 2.2 Dasar Hukum

<sup>19</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, h. 76





Adapun dasar hukum tentang peninjauan kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa:

- a. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- b. Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Demikian diatur di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, bahwa “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”<sup>20</sup>

### 2.3 Alasan Peninjauan Kembali

Salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam mengajukan peninjauan kembali sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Atas putusan pengadilan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

<sup>20</sup>Permohonan peninjauan kembali itu ditujukan kepada Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.





2. Putusan pengadilan (pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung) yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu bukanlah putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alie rechtsvolging*);

3. Yang mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya.

Demikian pula syarat-syarat lainnya sebagaimana ditentukan menurut Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. Apabila terdapat keadaan baru<sup>21</sup> yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alie rechtsvolging*) atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;<sup>22</sup>
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

<sup>21</sup> "Keadaan baru" biasa dikenal dengan istilah "*novum*". Yaitu suatu hal yang baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalkan atau menjadi pembuktian di dalam pemeriksaan pengadilan pada semua tingkat pengadilan.

<sup>22</sup> Bunyi Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP ini, sesuai isi bunyi Pasal 356 ayat (1) angka 1 *Reglement op de Strafvordering* dan PERMA RI No. 1 Tahun 1969 dan PERMA No. 1 Tahun 1980.





Demikian pula menurut Pasal 263 ayat (3) KUHAP, yaitu “Terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.”

Jadi berdasarkan penjelasan Pasal 263 KUHAP di atas, bahwa alasan-alasan tersebut merupakan alasan limitatif untuk dapat digunakan meminta peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Apabila prasyarat pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP sudah dipenuhi, maka pada ayat (2) bersifat limitatif, artinya salah satu persyaratan pada ayat (2) sudah terpenuhi maka peninjauan kembali dapat dimohonkan kepada Mahkamah Agung.

#### **2.4 Tata cara mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali**

Untuk mengajukan suatu permohonan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka tata cara pengajuan sebagai berikut:

1. Pasal 264 KUHAP, bahwa:

1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.





3) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.<sup>23</sup>

4) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.

5) Ketua Pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

2. Pada saat Ketua Pengadilan Negeri menerima permintaan peninjauan kembali, maka menurut ketentuan Pasal 265 KUHAP, bahwa:

1) Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2).

2) Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.

3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.

<sup>23</sup> Artinya permohonan peninjauan kembali dapat diajukan setiap saat, yaitu setelah ditemukan suatu keadaan baru atau novum.





4) Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon jaksa.

5) Dalam hal suatu perkara yang dimintakan peninjauan kembali adalah putusan pengadilan banding, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

6) Acara pemeriksaan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Menurut Pasal 265 ayat (4) KUHAP, bahwa Ketua pengadilan segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa, maka selanjutnya Mahkamah Agung memeriksa permohonan peninjauan kembali. Setelah Mahkamah Agung memeriksa permohonan tersebut, maka selanjutnya menurut ketentuan Pasal 266 KUHAP, bahwa:

1) Dapat hal permintaan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 263 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.

2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut:





a. Apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;

b. Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:

1. Putusan bebas;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum
3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
4. Putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan

c. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

Setelah Mahkamah Agung menjatuhkan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHAP, maka selanjutnya menurut Pasal 267 KUHAP, bahwa:

1. Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada pengadilan yang melanjutkan permintaan peninjauan kembali.





2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali.

Dalam hal terhadap permohonan peninjauan kembali, maka menurut ketentuan Pasal 268 KUHAP, bahwa:

- 1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggulkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- 2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.
- 3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>24</sup> Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni

<sup>24</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm 35





penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>25</sup> Soerjono Sukanto berpendapat bahwa “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.”<sup>26</sup>

Johny Ibrahim menyampaikan pendapatnya sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang obyeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif.

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini ialah:

*Statute Approach* atau pendekatan undang-undang ialah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan maupun hukum

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 14.

<sup>26</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* Hlm 35.

<sup>27</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 249-295.

<sup>28</sup> Johny Ibrahim, *Op.Cit.* Hlm 97





positif yang berlaku di negara Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan tentang korupsi dan pengertian tentang ahli waris dalam hukum pidana.

Penelitian ini akan meneliti dan membahas berbagai aturan hukum yang menjadi fokus terkait tema penelitian.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang yakni berupa undang-undang dan lain sebagainya. Bahan hukum primer dalam karya tulis ini meliputi:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang perbaharuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi. Lembaran Negara Nomor 140 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara nomor 3874.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara No 76 Tahun 1981. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Nomor 1995 dan Tambahan Lembaran Negara
5. Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9





6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010  
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan dari para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>29</sup> Literatur-literatur yang terkait permasalahan inilah yang masuk kualifikasi bahan hukum sekunder yang terkait permasalahan yang dikaji, antara lain:

1. Karya tulis ilmiah yang dibuat oleh kalangan ahli hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti;
2. Buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian;
3. Hasil-hasil penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti.
4. Literatur yang terkait yang diperoleh dari Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Artikel internet.

#### c. Bahan Hukum tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder terutama mengenai istilah-istilah yang terdiri dari:

1. Kamus Hukum

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm 142





2. Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Kamus terjemahan Inggris-Indonesia

#### 4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan bahan dengan melakukan penelitian di perpustakaan terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen, pendapat pakar, akses internet, jurnal serta artikel-artikel yang dapat memperjelas konsep-konsep hukum. Teknik penelusuran bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

Sehubungan dengan jenis penelitian normatif, untuk memperoleh informasi yang mendukung kegiatan penelusuran bahan hukum, maka digunakan metode studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu penulis juga melakukan diskusi dengan dosen pembimbing.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menyusun dan mengkategorikan bahan hukum secara sistematis. Analisis bahan hukum digunakan untuk menyusun secara sistematis bahan yang diperoleh. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer terlebih dahulu dianalisis sesuai dengan kajian pustaka. Kemudian dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pengaturan tentang dasar pertimbangan hukum





hakim dalam mengabulkan permohonan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 97/PK/Pid.sus/2012 Tahun 2013 terpidana korupsi.

Penyajian bahan hukum yang penulis kumpulkan dijadikan satu dan dianalisis agar memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh. Analisa bahan hukum penelitian ini yakni dengan metode deskriptif-analisis dengan mengaitkan pada asas-asas hukum dan berdasar pada teori-teori hukum yang terkait dengan permasalahan yang ingin dibahas.

## 6. Definisi Konseptual

Mendeskripsikan batasan konsep yang tercantum dalam reaksi judul penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut:

### i. Dasar pertimbangan hukum hakim:

Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara memerlukan sebuah alasan atau pertimbangan yang disertai dengan dasar hukum ketika menjatuhkan vonis. Sehingga Majelis Hakim dapat menjatuhkan vonis dengan benar. Untuk itu, Majelis Hakim memerlukan sebuah tahapan dimana dalam mempertimbangan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.

### ii. Peninjauan kembali:

Peninjauan kembali merupakan salah satu dari upaya hukum luar biasa dimana terpidana bisa mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.





### iii. Korupsi

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dalam Putusan Peninjauan Kembali Majelis Hakim menilai Putusan Kasasi Sudjiono Timan terdapat kekeliruan yang nyata terutama berkaitan dengan hal Perbuatan Hukum Materil. Menurut majelis Peninjauan Kembali, perbuatan Sudjiono Timan masuk ranah perdata bukan pidana. Dia memang terbukti menghilangkan keuangan negara (BLBI tetapi bukan atas nama pribadi melainkan korporasi (PT BPUI).

Putusan Peninjauan Kembali Sudjiono Timan telah merusak rasa keadilan. Putusan tersebut merusak Keadilan Vindikatif yang artinya Putusan Peninjauan Kembali Sudjiono Timan tidak memberikan hukuman yang sebanding dengan





pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Sehingga itu membuat putusan tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi penegakan hukum di Indonesia.

## B. SARAN

Saran dari penulis untuk penegakan kasus Korupsi di Indonesia yaitu:

1. Dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Kasus Korupsi harus memperhatikan unsur keadilan, unsur kepastian hukum dan unsur kemanfaatan;
2. Integritas penegak aparat hukum harus ditingkatkan. Sehingga penegakan hukum di Indonesia lebih optimal.
3. Hukuman bagi terdakwa korupsi harus memenuhi ekspektasi masyarakat. Ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap penegakan kasus korupsi di Indonesia.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Andi Hamzah, 1983. **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Adji, H. Oemar Seno. 1981. **Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi**. Erlangga, Jakarta
- Darwin prinst, 2002, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Elliot, KA, 1999, **Korupsi & Ekonomi Dunia**, Yayasan Obor Pancasila, Jakarta
- Farid, Andi Zainal Abidin. 1995. **Hukum Pidana I**, Sinar Grafika, Jakarta
- Foklema andeae, 1951, dalam Lilik Mulyadi, 2007, **Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya**, PT Alimni, Bandung
- Ensiklopedia Indonesia, 1983, Jilid 4, **Ikhtiar Baru can Hoeve dan Elsevier Publishing Project**: Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2007, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing: Malang.
- Harahap, M. Yahya 1993. **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (jilid 1)**, Pustaka Kartini, Jakarta.





Hartono, C.F.G. S., 1994, **Penelitian Hukum di Indonesia**, Alumni: Bandung

Lilik Mulyadi, 2007, **Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik, dan Masalahnya**, PT Alumni: Bandung.

Lubis, M dan Scott, J.C., 1993, **Korupsi Politik**, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta..

Petter Mahmud Marzuki., 2009, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group: Jakarta

Prodjohamidjojo, M, 1997, **Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**, Cet. 1, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers: Jakarta.